



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Lusiana Indah Prasetyani, tempat/tanggal lahir Jakarta/08 Juni 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok I.3/8, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Thalita Nathaniela Pramudyani, tempat/tanggal lahir Jakarta/14 Maret 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl H. Abdurrahman No.22A, Kel. Cibubur., Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arie Soelistyo, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Dr. Putra Kaban, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Wisma Tuahta Ras, Jl. Letjen Suprpto No. 9A, Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat sebagaimana Surat Kuasa nomor 09/KB/SK/III/2021 dan 10/KB/SK/III/2021 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 07 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PARA PEMOHON hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum **AGUNG SETIAWAN** dengan dasar dan alasan PARA PEMOHON adalah sebagai berikut :

Bahwa almarhum Agung Setiawan pernah menikah dengan Sri Ambarwati, SH dan telah bercerai pada tahun 1995 sebagaimana Akta Cerai No: 15/AC/1995/PA.Sm, dan tidak dikaruniai anak dari pernikahannya tersebut.

Bahwa almarhumah Erni Hendrawati pernah menikah dengan Alm. Pujo Pranoto dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Rima Anggraini sebagaimana **akta kelahiran Nomor 17875/1986**, dan saat ini nama Rima Anggraini telah diubah/dikenal dengan nama Ertia Sekarsari sebagaimana isi surat almh. Erni Hendrawati yang dibuat pada tahun 2009. (terlampir)

Bahwa pada tahun 1992 almarhumah Erni Hendrawati dan Alm. Pujo Pranoto bercerai sebagaimana akta cerai no: 0355/AC/1992/PA Mojokerto.

Bahwa Almarhum Agung Setiawan melakukan pernikahan keduanya dengan Almh. Erni Hendrawati yang sama-sama pernikahan keduanya pada tanggal 16 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah nomor: 396/53/VIII/1996**. (Bukti terlampir)

Bahwa dari Pernikahan antara Almarhum Agung Setiawan dan Almh. Erni Hendrawati telah dikaruniai 2 orang anak yakni bernama : **LUSIANA INDAH PRASETYANI BINTI AGUNG SETIAWAN** sebagaimana **Akta Kelahiran Nomor 11.786/U/JS/1998** dan **THALITA NATHANIELA PRAMUDYANI BINTI AGUNG SETIAWAN** sebagaimana **Akta Kelahiran Nomor 8144/DISP/JS/2001 tertanggal 14 Maret 2001**; (Bukti terlampir)

Bahwa Alm. Agung Setiawan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2021 di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo, karena Sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Nomor :474.3/26-Pem tanggal 15 Februari 2021 dan Isterinya (Almh. Erni Hendrawati) terlebih dahulu meninggal

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2010 di Bogor, karena Sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Nomor :474.3/70/pem tanggal 14 Juli 2010; (terlampir)

Bahwa, Almarhum Agung Setiawan yang telah meninggal dunia pada pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2021 di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Hardjo dan Almh. Erni Hendrawati terlebih dahulu meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2010 di Bogor dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Lusiana Indah Prasetyani (sebagai anak perempuan kandung)
2. Thalita Nathaniela Pramudyani (sebagai anak perempuan)

Bahwa, PARA PEMOHON kesemuanya beragama Islam.

Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris. Agung Setiawan sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. AGUNG SETIAWAN :
 - 2.1 LUSIANA INDAH PRASETYANI (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.2. THALITA NATHANIELA PRAMUDYANI (sebagai anak perempuan)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0355/AC/1992/PA.Mojokerto atas nama Erni Hendrawati dengan Pujo Pranoto yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto tertanggal 27 Juni 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.1;
2. Fotokopi buku nikah Nomor: 396/53/VIII/1996 atas nama Agung Setiawan dengan Erni Hendrawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi tertanggal 16 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 11.786/U/JS/1998 atas nama Lusiana Indah Prasetyani (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 05 Agustus 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 11.786/U/JS/1998 atas nama Thalita Nathaniela Pramudyani (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 15 Juni 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/70/Pem atas nama Erni Hendrawati yang dikeluarkan oleh Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/26-Pem atas nama Agung Setiawan yang dikeluarkan oleh Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Pebruari 2001, bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Agung Setiawan yang dikeluarkan oleh Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tertanggal 18 Maret 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201022903210002 atas nama Lusiana Indah Prasetyani (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 10 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3175091701099175 atas nama Puji Sutrisno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 10 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.9 ;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Joeremi Moeljono yang dikeluarkan oleh Desa Gondang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, tertanggal 29 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suli Lusiwati yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.11;

1.

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Maryono Hadi Sunarto bin Hadi Suharto dan Inggrid Novita Sari binti Ahmad Fauzi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maryono Hadi Sunarto bin Hadi Suharto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan paman para Pemohon;
- Bahwa Erni Hendrawati telah menikah dengan Agung Setiawan pada tanggal 16 Agustus 1996;
- Bahwa dari pernikahan Erni Hendrawati dengan Agung Setiawan dikarui 2 orang anak yang bernama Lusiana Indah Prasetyani binti Agung Setiawan dan Thalita Nataniela binti Agung Setiawan;
- Bahwa Agung Setiawan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa ayah kandung Agung Setiawan telah meninggal terlebih dahulu sebelum Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Agung Setiawan telah meninggal terlebih dahulu sebelum Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Erni Hendrawati dengan Agung Setiawan belum pernah bercerai sampai Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa Agung Setiawan dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Agung Setiawan;

2. Ingrid Novita Sari binti Ahmad Fauzi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa Erni Hendrawati telah menikah dengan Agung Setiawan pada tanggal 16 Agustus 1996;
- Bahwa dari pernikahan Erni Hendrawati dengan Agung Setiawan dikarui 2 orang anak yang bernama Lusiana Indah Prasetyani binti Agung Setiawan dan Thalita Nataniela binti Agung Setiawan;
- Bahwa Agung Setiawan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Agung Setiawan telah meninggal terlebih dahulu sebelum Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Agung Setiawan telah meninggal terlebih dahulu sebelum Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Erni Hendrawati dengan Agung Setiawan belum pernah bercerai sampai Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa Agung Setiawan dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Agung Setiawan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Agung Setiawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Agung Setiawan berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Agung Setiawan telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Agung Setiawan merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama Agung Setiawan, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah Surat Keterangan ahli waris atas nama para pemohon, untuk menerangkan bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Agung Setiawan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 adalah Surat Keterangan kematian atas nama ayah dan ibu almarhum Agung Setiawan, untuk

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah Surat Keterangan ahli waris atas nama para pemohon, untuk menerangkan bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Agung Setiawan sudah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Maryono Hadi Sunarto bin Hadi Suharto dan Ingrid Novita Sari binti Ahmad Fauzi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama Agung Setiawan sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Agung Setiawan telah meninggal dunia tanggal 15 Februari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Erni Hendrawati telah menikah dengan Agung Setiawan pada tanggal 16 Agustus 1996;
- Bahwa dari pernikahan Erni Hendrawati dengan Agung Setiawan dikarui 2 orang anak yang bernama Lusiana Indah Prasetyani binti Agung Setiawan dan Thalita Nataniela binti Agung Setiawan;
- Bahwa Agung Setiawan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa ayah kandung Agung Setiawan telah meninggal terlebih dahulu sebelum Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Agung Setiawan telah meninggal terlebih dahulu sebelum Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Erni Hendrawati dengan Agung Setiawan belum pernah bercerai sampai Agung Setiawan meninggal dunia;
- Bahwa Agung Setiawan dan para Pemohon adalah beragama Islam;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Agung Setiawan dan yang menjadi ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak yang bernama Lusiana Indah Prasetyani anak kandung dan Thalita Nathaniela Pramudyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Agung Setiawan adalah :
 - 2.1. Lusiana Indah Prasetyani binti Agung Setiawan (anak kandung);
 - 2.2. Thalitha Nataniela Pramudyani binti Agung Setiawan (anak kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota,

Drs. Suraji, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)